

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas Pemerintah Desa: Suatu Tinjauan Literatur

Asep Kurniawan
asepkurniawan@stiesia.ac.id

Abstrak

Dalam mempercepat proses pemerataan pembangunan di Indonesia, pemerintah memberikan alokasi dana yang cukup besar kepada struktur pemerintahan di level paling bawah yaitu desa. Langkah ini tentu harus ditunjang oleh banyak hal. Mengingat alokasi yang diberikan adalah uang negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh aparat desa yang mengelola dana tersebut. Melalui penelaahan atas beberapa literatur, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Aspek-aspek seperti sumber daya manusia, mekanisme pengeloan atau manajemen, potensi penyalahgunaan dana dan lain sebagainya coba diketengahkan dalam studi ini.

A. PENDAHULUAN

Salah satu usaha untuk menciptakan negara yang bersih dan transparan kembali mendapatkan tantangan, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mewujudkan *good governance*. salah satu isu penting dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah adanya dana alokasi desa yang masih menimbulkan pro dan kontra. Disatu sisi alokasi dana yang besar akan mampu membantu dalam pembangunan desa, di satu sisi akan menimbulkan potensi korupsi yang besar dikarenakan sumber daya manajemen pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah desa yang belum baik ditambah dengan proses pengawasan transparansi dan akuntabilitas yang masih lemah..

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini diterbitkan atas latar belakang bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Salah satu bukti adalah penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyatakan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksghemenenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau dan sebagainya. Berawal dari sejarah tersebut maka Negara Republik Indonesia mencoba memberikan apresiasi untuk menghormati daerah-daerah istimewa tersebut dengan segala peraturan negara untuk mengakui keberadaan dan jaminan keberlangsungan hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah perwujudan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, peningkatan kesejahteraan desa adalah perwujudan demokrasi ekonomi bagi rakyat banyak, GDP desa dan pendapatan per kapita desa adalah perwujudan tingkat hidup sejati bangsa Indonesia, karena itu pembangunan desa yang baik diharapkan akan mampu meningkatkan pembangunan nasional.

UU 6 tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad negara untuk memberikan otonomi seluas-luasnya terhadap desa, hal ini ditandai dengan pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa. Otonomi yang luas ini diharapkan menjadi indikator untuk menunjukkan sejauh mana kualitas pengelolaan pemerintahan di level yang rendah yaitu desa. Sehingga ketika transparansi dan akuntabilitas di desa bisa terwujud maka akan menjadikan indikator pembangunan nasional bisa tercapai.

Akan tetapi pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewanya tersebut, ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desanya. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya diisi dengan kegiatan/program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat belum dapat diwujudkan, misalnya: kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam APBDes, contoh adanya kecurangan terlihat mulai dari adanya perbedaan volume, kualitas, harga dan sebagainya.

Pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik (*good governance*) ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (Halim, 2012:366). Salah satu usaha untuk mengurangi terjadinya praktik penyimpangan di pemerintahan adalah dengan menerapkan sistem akuntabilitas publik yang baik.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem Akuntansi keuangan pemerintahan

Di Indonesia lembaga yang bertugas untuk melaksanakan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara adalah BPK. Sesuai dengan mandat yang diberikan, BPK-RI memiliki kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan yakni, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk mendapatkan hasil audit yang berkualitas baik BPK-RI harus memiliki standar pemeriksaan yang baik pula. Sesuai dengan Pasal 9 (1e) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, BPK-RI memiliki kewenangan untuk menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK-RI.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, akan memberikan pekerjaan besar untuk Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk memeriksa keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan diharuskan melakukan pemeriksaan hingga tingkat desa. Hal ini akan

memerlukan biaya dan sumber daya yang besar mengingat jumlah desa di Indonesia yang sangat banyak.

B. PEMERINTAHAN DESA

1. Pengertian Desa

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.

.Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Dalam struktur pemerintahan nasional Indonesia, pemerintahan desa berada tepat di bawah kecamatan didalam lingkup pemerintahan daerah (kabupaten/kota). Namun, kecamatan hanyalah berstatus sebagai struktur geografis, bukan merupakan struktur koordinasi pemerintahan. Dengan kata lain, bahwa komando kebijakan atau pola pemerintahan tetap dari kabupaten/kota ke desa, tidak melalui kecamatan
Beberapa ahli mencoba mendefinisikan desa sebagai berikut :

- a. Sutarjo Kartohadikusumo (1965), Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah sendiri dan merupakan pemerintahan terendah.
- b. R. Bintarto (1977), Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi-politik, dan kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal-balik dengan daerah lain.
- c. Paul H. Landis, Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri: pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umumnya.

2. Aparatur Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala desa tersebut dipilih langsung oleh masyarakatnya dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali pada masa jabatan berikutnya. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan beberapa perangkat desa. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini berfungsi sebagai legislatif yang melakukan

pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan menetapkan peraturan-peraturan bersama kepala desa. Selain itu, BPD juga berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melindungi berbagai nilai dan adat-istiadat yang ada pada masyarakat.

C. MANAJEMEN KEUANGAN DAN KINERJA

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1 dijelaskan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Beberapa sumber dana desa juga diterangkan dalam Pasal 72 yaitu:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dari penjelasan pasal 72 tersebut dapat menjadikan gambaran bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 akan menjadikan desa sebagai sarana untuk pembangunan nasional dengan memberikan dana yang besar seperti yang dijelaskan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan Alokasi Dana Desa (ADD) pasal 81 Ayat 2 yaitu : Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

Besarnya dana dari ADD ini belum ditambah dengan penghasilan yang lain, selain dari ADD. Untuk itu diperlukan sekali manajemen keuangan yang baik dalam mengelola keuangan yang besar setiap tahunnya.

Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan desa. Tugas dan kewenangan kepala desa dalam kaitan pengelolaan keuangan antara lain; menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa, dan menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa, dan menetapkan Bendahara Desa. Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa lainnya.

Perencanaan dan penyusunan APBDES bukan semata pekerjaan administrasi, dengan cara mengisi blangko APBDES beserta juklak dan juknis yang sudah diberikan dari pemerintah atasan. Ini memang kekeliruan pemerintah selama ini yang tidak memberdayakan dan meningkatkan otonomi desa. Perencanaan APBDES adalah persoalan politik (mengelola aspirasi dan kebutuhan masyarakat) dan bagian dari agenda pengelolaan program kerja desa. Dengan kata lain, menyusun APBDES harus diawali dengan menyusun rencana program kerja tahunan. Dana yang akan digali (pendapatan) kemudian digunakan untuk membiayai pelaksanaan program itu. Perencanaan program kerja juga harus melibatkan partisipasi masyarakat, Perencanaan program yang partisipatif dari bawah dan menyeluruh di atas memang membutuhkan tenaga besar dan waktu panjang, mengingat organisasi pemerintah dalam level desa memang menjadi kekurangan sumber daya yang mengetahui dan memahami program pemerintah. Akan tetapi semangat kebersamaan dan gotong royong harus tetap dilakukan dalam membangun desa secara bersama, karena tujuan utama dibentuknya UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah agar terjadi kemandirian dan demokrasi yang baik sejak level pemerintah desa. Selanjutnya setelah menetapkan program kerja adalah penganggaran.

Pada prinsipnya penganggaran adalah merancang kebutuhan dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan desa di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. anggaran merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk dijadikan pedoman atas rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan kappasitas organisasi dalam pelayanan, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode.

Menentukan besaran dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan atau sering disebut dengan pos pengeluaran (belanja). Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan (baik pendapatan asli desa maupun bantuan pemerintah) untuk membiayai pos pengeluaran yang sudah disusun di atas. Dengan demikian tentukan dulu pos pengeluaran (belanja), baru pos pendapatan. Alokasi dana desa yang besar pasca diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 akan menimbulkan perhatian bersama, tentunya peran serta masyarakat juga

sangat dibutuhkan untuk mengawal dan mengawasi proses penganggaran di pemerintah desa agar dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas yang muaranya adalah tujuan besar dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bisa tercapai.

Salah satu bentuk tanggung jawab akuntabilitas kepala desa adalah bertanggungjawab atas realisasi anggaran desa, perbendaharaan desa, akuntansi dan pelaporan Laporan Keuangan Desa. Laporan keuangan Desa merupakan bagian dari laporan kinerja pemerintahan desa selama periode anggaran pemerintahan desa terkait. Laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah dan masyarakat.

UU 6 tahun 2014 memberikan gambaran bahwa mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa bisa bersinergi untuk membangun pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

D. POTENSI PENYALAHGGUNAAN ANGGARAN DESA

Anggaran dana desa yang besar dari pemerintah untuk desa memang memiliki tujuan yang mulia, akan tetapi pasca reformasi isu korupsi dan transparansi pengelolaan dana pemerintah menjadi perhatian besar. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memang menjadi sebuah problematika, kualitas pemerintahan desa yang dianggap belum memenuhi syarat dalam pengelolaan pemerintahan menjadi alasan utama potensi penyalahgunaan menjadi besar. Beberapa potensi penyalahgunaan menurut www.kpk.go.id diantaranya adalah :

- a. Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme), sumber daya manusia pada lingkungan desa memang menjadi masalah besar jika UU nomor 6 Tahun 2014 akan diterbitkan. Hampir di sebagian besar pemerintah desa tidak mengetahui bagaimana mekanisme birokrasi yang benar sehingga hal ini bisa memunculkan terjadinya kesalahan karena mekanisme.
- b. Tidak sesuai rencana atau tidak jelas peruntukannya atau tidak sesuai spesifikasi Tidak sesuai Pedoman, Juklak, khususnya pengadaan barang dan jasa. Hal ini menjadi masalah sama halnya dengan poin pertama dengan jumlah dana yang besar seharusnya pengadaan dan pembangunan desa menjadi lebih transformatif jika tidak didampingi dengan petunjuk pelaksana yang baik akan menyebabkan terjadi perencanaan yang tidak jelas.
- c. Pengadministrasian laporan keuangan: *Mark-up* dan *mark-down*, *double counting*. Hal ini menjadi masalah yang besar penataan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemungkinan bisa terjadi kesalahan dan dianggap

melakukan penyimpangan jika terjadi kesalahan pencatatan dan juga akan menimbulkan potensi korupsi.

- d. Pengurangan alokasi Dana Desa, misalnya, dana desa dijadikan “pundi-pundi” kepala desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi. Dana alokasi desa menjadi perhatian yang besar karena jumlah yang besar dan kewenangan kepala desa yang besar dan mengarah ke kekuasaan absolut bisa memungkinkan terjadinya penyelewengan dana.
- e. Tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan. Pertanggungjawaban baik secara finansial dan non finansial harus dilakukan setiap kepala desa, ketidakpahaman dalam membuat laporan pertanggung jawaban bisa menjadikan masalah dalam hal pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa.
- f. Penyelewengan aset desa, penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa (Bengkok) dan penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya, untuk perumahan serta bisnis properti, Penyalahgunaan Dana Hasil Pelepasan TKD masyarakat Desa. Potensi penyelewengan berikutnya dalah dari bengkok tanah, atau penyewaan tanah kas desa yang seharusnya dijadikan dalam tambahan pendapatan asli desa bisa menjadi potensi terjadinya penyelewengan oleh kepala desa.

Demikianlah tadi disebutkan potensi-potensi penyelewengan yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa, ini menjadi pekerjaan rumah bersama sehingga perlu adanya partisipasi masyarakat luas dan peranan pemerintah melalui lembagannya agar tercipta pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

E. PERWUJUDAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

1. Transparansi

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Menurut Mardiasmo (2009:20), pengertian transparansi adalah ”Keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat”. Hal ini didukung oleh Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NO. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah

informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Bappenas & Depdagri, 2002). Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel ; 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ; 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh ; 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

Seperti yang telah dijabarkan, dari beberapa definisi tersebut menurut Mardiasmo (2009: 21) menjelaskan terdapat lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: (1) Akuntabilitas Keuangan, Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik; (2) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan dengan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik; (3) Akuntabilitas Proses, akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi; (4) Akuntabilitas Program, akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan dapat ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal; (5) Akuntabilitas Kebijakan, akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban Pemerintah, baik Pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

3. Peranan BPK, BPKP, Inspektorat dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa.

Tantangan yang dihadapi dalam perwujudan pemerintahan desa yang transparan dan memiliki akuntabilitas menjadi hal yang sangat mendesak, sebagai salah satu lembaga independen yang berwenang dalam memeriksa keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan akan menjadi lembaga yang akan mengawal transparansi dan akuntabilitas sejak diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014.

Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 23 huruf e angka (1) menyebutkan "untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri". Keberadaan lembaga audit eksternal pemerintah telah sejak awal diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan adanya badan pemeriksa keuangan. Badan ini berada di luar struktur pemerintah karena itu berada dalam posisi setara pemerintah. Fungsi utama Badan Pemeriksa Keuangan adalah memeriksa tanggung jawab keuangan negara, yang secara operasional dijalankan pemerintah. Sedangkan tanggung jawab keuangan negara yang diaudit adalah pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), yang untuk pelaksanaannya telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. BPK adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang dalam pelaksanaannya tugasnya bebas dan mandiri serta tidak berdiri di atas pemerintahan. BPK adalah lembaga tinggi yang berwenang mengawasi semua kekayaan negara yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga negara lainnya. Dalam proses perwujudan akuntabilitas dan transparansi, ada lembaga yang bernama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yaitu lembaga yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung terhadap presiden. BPKP merupakan lembaga yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pengawasan keuangan dan pengawasan pembangunan. Kemudian lembaga selanjutnya adalah Inspektorat jenderal, lembaga ini memiliki tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan pengawasan di lingkungan departemen atau kementeriannya. Kemudian perlu adanya sistem pengendalian internal pemerintah, Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem ini dibuat sebagai wujud untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 4 yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya. Hal ini didukung Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut

ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah.

Jika melihat peran BPK dan lembaga keuangan lainnya maka Konsekuensinya, Kepala desa harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana anggaran desa kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, dana yang mengucur ke desa diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam Pasal 72 UU Desa menyatakan, "*Anggaran desa ditetapkan minimal 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*". Kepala desa sebagai pengelola dana desa mesti siap memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepada negara. Setidaknya, mesti siap dilakukan audit oleh BPK. Pasal 72 UU Desa merujuk pada UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK. Dana anggaran desa merupakan bagian keuangan negara, maka penggunaannya harus diaudit BPK. Sedangkan, PP No 72 tahun 2005 tentang Desa menjelaskan kewajiban membuat laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan menjadi tanggung jawab Kepala Desa,

F. KESIMPULAN

Penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa merupakan sebuah tantangan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia terkhusus instansi pemerintah desa. Kewenangan pemerintah desa dan otonomi yang lebih luas diharapkan akan membantu mempercepat proses pembangunan desa di seluruh Indonesia sehingga akan berdampak dalam pembangunan nasional. Hal ini didukung dengan rencana pemerintahan yang baru dalam mengalokasikan dana desa yang besar, diharapkan akan mendukung terselenggaranya program-program dalam rangka pembangunan desa. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diterbitkan dengan alasan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan karena desa dianggap sebagai perwujudan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga tidak bisa lepas dari problematika yang ada, problematika yang paling mendasar adalah berkaitan perwujudan *good governance*. salah satu indikatornya adalah adanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintah. Beberapa pakar dan media nasional beranggapan bahwa akan timbul penyelewengan dan penyalahgunaan, hal ini dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang berda di level desa masih dianggap kurang. Beberapa potensinya adalah Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme), pengelolaan aset dan pengelolaan dana alokasi desa dan masih ada beberapa problem lainnya. Peran aktif masyarakat dan lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan memeriksa pengelolaan desa harus terus dilakukan. BPK memiliki pekerjaan besar dalam kaitannya memeriksa keuangan dan kinerja pemerintah desa, jumlah desa yang sangat banyak di indonesia diyakini tidak mampu untuk diawasi sendiri oleh Badan Pemeriksa Keuangan. BPK perlu menjalin kerjasama dengan masyarakat luas kemudian melakukan sosialisasi dan menjalin kerjasama dengan kantor

akuntan publik untuk membantu mengawasi bersama jalannya pemerintahan di level desa agar upaya penyelewengan bisa dicegah. Selain BPK perlu adanya peran organisasi non pemerintah dalam membantu pengelolaan desa melalui sosialisasi pengelolaan desa agar menciptakan pemerintahan desa yang transparan dan memiliki akuntabilitas yang baik.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* , Erlangga , Jakarta.
- Halim, Abdul, dan Restianto Yanuar dan Wayan karman, 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik* . Edisi Pertama. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Halim, Abdul, dan Kusufi Syam Muhammad, 2012. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul, dan Kusufi Syam Muhammad, 2011. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul, 2013. *Manajemen Keuangan Sektor Publik. Problematika dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat
- Jones ,Rowan, Pendelebury Maurice, 2010. *Public Sector Accounting*. Essex: Prentice Hall
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi IV. ANDI. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Republik Indonesia. 1945 Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan
- www.kpk.go.id.
- http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152419.pdf